



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1771056102520002, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 21 Februari 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, nomor handphone 085896178871. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arraziqaditya@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 1705143010430001, tempat dan tanggal lahir, Talang Panjang, 30 Oktober 1943, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.761/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 07 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/19/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan 11 (sebelas) orang anak dan duda dengan 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian bulan Desember 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa pada tanggal 5 November 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat. Kemudian pada saat anak Penggugat menanyakan alasan, Tergugat hanya mengatakan sudah tidak cocok lagi berumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.761/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.761/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 761/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 07 Oktober 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 761/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 07 Oktober 2024 karena akan rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 761/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 07 Oktober 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangkan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 761/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 07 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.761/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan pencabutan perkara 761/Pdt.P/2024/PA.Bn. tanggal 07 Oktober 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahmi Fitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.761/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dto

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 30.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);	

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.761/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)